BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung
Selor 77212 Telepon (0552) 2020102
Email: set.kaltara@Bawaslu.go.id

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPALA SEKRETARIAT

NOTA DINAS
Nomor: 47/OT.03/KL/08/2026

Yth.	:	Seluruh Pegawai Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Dari	:	Kepala Sekretariat
Hal	:	Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Bawaslu Kalimantan Utara
Tanggal	:	29 Agustus 2026

A. Dasar

1. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 44 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2026 Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 17 tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

B. Disampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
2. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) minggu untuk pelaksanaan WFO yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Kamis; dan
 b. 2 (dua) hari kerja dalam 1 (satu) minggu untuk pelaksanaan WFH yaitu pada hari Selasa dan Jumat.
 c. optimalisasi rapat dan/atau koordinasi secara daring/video konferensi;
 d. pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50%, kecuali untuk operasional lapangan dan/atau kendaraan Listrik;
 e. penggunaan energi (listrik, gas, air, dan lainnya) di lingkungan kantor secara lebih bijak;
 f. mendorong pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi secara terpadu dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 g. Setiap pegawai yang melaksanakan WFH wajib memastikan pencapaian kinerja organisasi tetap terjaga dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung melalui kanal yang telah ditentukan; dan
 h. Pegawai harus selalu dalam kondisi siap dihubungi dan responsif terhadap koordinasi melalui media komunikasi elektronik selama jam kerja berlangsung.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Jadwal pelaksanaan WFO dan/atau WFH sebagaimana terlampir dan akan diperbaharui setiap bulan.
4. Pegawai yang melaksanakan Work From Home (WFH) wajib mengisi daftar hadir secara daring melalui tautan berikut: Absensi Bawaslu Se-Kaltara
5. Hal-hal yang belum di atur terkait penyesuaian sistem kerja pegawai Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam nota dinas ini akan di atur kemudian.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Tanjung Selor, 29 Agustus 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Kalimantan Utara

Drs.Feri Mulia Siagian,AP.M.Si

Tembusan Yth.
1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Sebagai laporan.
2. Pertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

JADWAL WFH / WFO
01 sd 30 September 2026

NO	NAMA	SEPTEMBER																													
		S	R	K	J	S	M	S	S	R	K	J	S	M	S	S	R	K	J	S	M	S	S	R	K	J	S	M	S	S	R
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	RUSDIANSYAH		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
2	DENNY IRAWAN		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
3	AGUS SETIAWAN		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
4	RIZALDI		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
5	MOH RAIHAN HAFIDH ISMAIL		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
6	LUCKY SUSILO		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
7	DADANG ARI MINANDAR		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
8	NITHA KARTINI		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
9	ASTIN		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
10	SUHARDI		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
11	SRI WAHYUNI		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
12	FADHILA SUHA MAHARANI		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
13	DWI FITRIYANI		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
14	ANTONIA ANIKEIN		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
15	PANIO		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
16	ANDI YUSRIL ANDINI		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
17	ENDRA WASPADA		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
18	A. RAHMATULLAH		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
19	AHMAD MAHRUS		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
20	FIRDIYANSYAH		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
21	JUNAIDI		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
22	ANGIE INDAH NUR ADHA		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
23	ARIYATNA ROSA MAGHDALENA		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
24	ALDRIBOB SILABAN		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
25	CHANDRA PRANATA		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
26	SAHRIJAL		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
27	AGUS DWICAHYO		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
28	NOPIANTI ASTUTI		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
29	ASNAWIAH		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
30	SRI WAHYUNI YUSUF		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
31	FUAD RACHMAN		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√
32	ZULKIFLI		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√	√				√		√

Catatan : Warna hijau WFO, Warna putih WFH dan Warna merah Libur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).